

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS
PERCINTAAN MELALUI APLIKASI KENCAN
DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
Suhada Nazila Sinaga
2106200347**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS
PERCINTAAN MELALUI APLIKASI KENCAN DI MEDIA
SOSIAL
Nama : SUHADA NAZILA SINAGA
Npm : 2106200347
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 11 Juni 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.HUM.</u> NIDN. 006076814	<u>Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.</u> NIDN.0014118104	<u>Erwin Asmadi, S.H., M.H.</u> NIDN. 0120028205

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 unsumedan 📷 unsumedan 📺 unsumedan 📺 unsumedan

Ulu mampudh surat ini agar disebarkan
Namu dan tanggabya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 11 Juni 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SUHADA NAZILA SINAGA
NPM : 21062003437
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PERCINTAAN MELALUI APLIKASI KENCAN DI MEDIA SOSIAL

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

1.
2.
3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | unsumedan | unsumedan | unsumedan | unsumedan

Bila menjawab surat ini agar disertakan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **11 Juni 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SUHADA NAZILA SINAGA
NPM : 2106200347
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PERCINTAAN MELALUI APLIKASI KENCAN DI MEDIA SOSIAL
1. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum NIDN : 0006076814
2. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H. NIDN : 0114096201
Penguji : 3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H. NIDN : 0003036001

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 11 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Silakan menjelek surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : SUHADA NAZILA SINAGA
NPM : 2106200347
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PERCINTAAN MELALUI APLIKASI KENCAN DI MEDIA SOSIAL
PENDAFTARAN : 02 MEI 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN. 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Dia menjabah surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : SUHADA NAZILA SINAGA
NPM : 2106200347
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PERCINTAAN MELALUI APLIKASI KENCAN DI MEDIA SOSIAL
Dosen Pembimbing : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
NIDN. 0006076814

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 02 Mei 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sila kunjungi surat ini apa diperlukan
Nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SUHADA NAZILA SINAGA
NPM : 2106200347
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PERCINTAAN
MELALUI APLIKASI KENCAN DI MEDIA SOSIAL

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 11 Juni 2025

Dosen Pembimbing


Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.HUM.
NIDN. 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/UK/BAN-PT/AK.Ppy/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Siapa menjawab surat ini agar diketahui
Nama dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SUHADA NAZILA SINAGA
NPM : 2106200347
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PERCINTAAN MELALUI APLIKASI KENCAN DI MEDIA SOSIAL

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 JUNI 2025

Saya yang menyatakan,


METERAI TEMPEL
BBAAAMX271808565
SUHADA NAZILA SINAGA

NPM. 2106200347



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

*Hala membawahi surat ini, agar disebutkan
Sumber dan tujuannya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : SUHADA NAZILA SINAGA
NPM : 2106200347
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PERCINTAAN MELALUI APLIKASI KENCAN DI MEDIA SOSIAL
Pembimbing : Drs. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16 oktober 2024	Diskusi judul	
17 oktober 2024	diskusi judul dari acc judul	
28 oktober 2024	Bimbingan proposal (pertama)	
4 November 2024	Bimbingan proposal	
25 November 2024	Bimbingan proposal	
28 November 2024	Acc proposal	
2 Desember 2024	Revisi hasil seminar proposal	
29 Januari 2025	Bimbingan skripsi	
10 Februari 2025	Bimbingan skripsi	
15-April 2025	Acc skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN : 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(Drs. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.)
NIDN : 0006076814

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1054/II.3.AU/UMSU-06/F/2025



Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapiten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : RABU, 11 JUNI 2025
Waktu : 08.30-12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
1	VANNISA NASYWA SALSABILA STP 2106200403 01.04.2025	1 Dr. ISNINA, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum. 2 Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.	PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MEDAN)	HUKUM ACARA	SKRIPSI
2	MUHAMMAD EVANNA KHOIRY 2006200113 02.04.2025	1 Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.	1 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H. 2 Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.	TANGGUNG JAWAB PERDATA PEMILIK HEWAN TERNAK YANG TERMAKNYA MERUSAK KEBUN MILIK ORANG LAIN (STUDI KASUS DI DESA SEI BAMBAN)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
3	IMAM PRADANA ANWAR 2006200431 03.04.2025	1 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.	1 Dr. GURTUR RAMBEY, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.	ANALISIS PUTUSAN CONCURRING OPINION DALAM MUSYAWARAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN NO. 90/PJ.UU-XV/2023)	HUKUM ACARA	SKRIPSI
4	SUHADA NAZILA SINAGA 2105200347 01.03.2023	1 Dr. TEIGRU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.	1 Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H. 2 FRWIN ASHADI, S.H., M.H.	TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PERCINTAAN MELALUI APLIKASI KENCAN DI MEDIA SOSIAL	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
5	MUTIARA DASRIANI 2006200485 05.04.2025	1 Dr. EKA N A M SIHCUBING, S.H., M.Hum.	1 KHAIIRIL AZMI NASUTION, S.H.I., M.A. 2 Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.	IMPLIKASI PERUBAHAN DATA PRIBADI TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	SKRIPSI

Tanggal : 21 Mei 2025
Medan, 09 Dzulhijjah 1446 H
05 Juni 2025 M

Dijetui Oleh:
a.n. Rektor
Wakil Rektor I
Rektor
Dr. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum.

PANITIA UJIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Ketua
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Sekretaris
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Catatan :
1 Peserta sidang diharuskan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasl & jas warna hitam, perempuan berfibab.
2 Peserta sidang diharuskan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan dianda.
3 Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-nya kepada hambanya serta telah memberikan nikmat dan petunjuknya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beriringkan salam tak lupa penulis berikan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan dan menuntun umatnya dari masa yang gelap menuju masa yang berilmu pengetahuan dan disinari oleh nur seperti saat sekarang ini.

Pengetahuan dan pengalaman yang sudah didapatkan oleh penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Percintaan Melalui Aplikasi kencan di Media Sosial”

Penulis ingin mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua Penulis atas limpahan kasih sayang, cinta, perlindungan, pengorbanan, perjuangan, pengajaran dan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan demi kesuksesan penulis. Sungguh tidak ada balasan yang bisa melunaskan semua yang telah diberikan dan hanya surga yang pantas menjadi ganjarannya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada kakak saya yang telah memberikan bantuan dan motivasi.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih penulis kepada para pihak yang telah membantu baik dari segi materil ataupun moril. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan masukan, petunjuk dan arahan sejak tahap penyusunan proposal, seminar proposal sampai selesainya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan serta masukan yang membangun dan sudah meluangkan waktu, ilmu serta kesabarannya dalam membimbing sehingga dapat penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu

pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

8. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan Program Sarjana penulis.
9. Ayah yang hebat walaupun sudah meninggal tapi masih memberi nafkah untuk anaknya yaitu Alm bapak Sulaiman Sinaga, yang belum sempat saya berikan kebahagiaan rasa bangga, terimakasih sudah berjuang dan bertanggungjawab untuk hidup penulis dan omak saya Hasbi Mingka berkat doa segala pengorbanan dan tulus kasih sayang sampai terhingga serta saudara-saudara saya yang sangat berperan besar dalam memberikan semangat dan dukungan doa restu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teruntuk sahabat dan teman terkasih penulis Mutiara, Niken, Dinda, Silfia, Salsa, Febi terima kasih untuk menjadi partner bertumbuh disegala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi teman makan cantik, teman ngopi di semua cafe yang kita datangi, menjadi pendengar yang baik serta orang yang selalu memberikan dukungan.
11. *Last but not least*, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. *I wanna thanks me for just being me at all times.*

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Rekan-rekan seperjuangan penulis selama masa perkuliahan. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini sangat banyak mengalami kesulitan-kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan serta kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya suatu masukan, saran serta bimbingan yang bersifat membangun dari pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Sekian ucapan terima kasih yang dapat penulis berikan, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca dan dapat digunakan untuk kemajuan hukum bangsa dan Negara.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Agustus 2025

Suhada Nazila Sinaga
NPM. 2106200347

ABSTRAK
TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PERCINTAAN
MELALUI APLIKASI KENCAN DI MEDIA SOSIAL

Suhada Nazila Sinaga

Tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHP, dan KUHP terbaru diatur dalam Pasal 492, didalam UU ITE tindak pidana penipuan tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi dapat kita lihat dari rumusan dalam pasal 27B ayat (1) UU ITE. Penipuan yang saat ini banyak terjadi adalah penipuan dengan modus percintaan melalui aplikasi kencan di media sosial atau *love scamming*. Tindak pidana *love scamming* marak terjadi karena akses yang begitu mudah untuk para pelaku dalam melakukannya dan mudahnya rasa percaya korban terhadap pelaku dengan rayuan asmara yang dikeluarkan oleh pelaku kejahatan.

Penelitian ini merupakan yuridis normatif, yakni mengacu pada teori-teori dan peraturan-peraturan mengenai tindak pidana penipuan dengan modus percintaan dan segala akibat hukumnya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, dengan mengunjungi perpustakaan secara langsung atau secara tidak langsung dan analisis data yang digunakan berupa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tindak pidana penipuan dengan modus percintaan melalui aplikasi kencan di media sosial atau *love scamming* dilakukan dengan tipu muslihat, dengan modus seperti menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan keuntungan dari korban, berdasarkan pasal 378 KUHP lama dan 492 KUHP baru tindak pidana ini telah memenuhi unsur dan berdasarkan pasal 27B ayat 1 UU ITE No 1 Tahun 2024, unsur-unsur dari pasal UU ITE juga terpenuhi. Pertanggungjawaban pelaku *love scamming* ini lebih relevan menggunakan pasal 27B ayat 1 UU ITE, karena *love scamming* ini dilakukan dengan menggunakan teknologi yang merupakan jenis penipuan konvensional dengan pidana 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar dalam kasus tersebut dapat diterapkan asas atau doktrin *lex specialis derogat legi generali* yang artinya huku, khusus yang menyampingkan hukum umum.

Kata Kunci : Penipuan, Modus Percintaan, Aplikasi Kencan

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	I
ABSTRAK SKRIPSI	II
DAFTAR ISI.....	VI
DAFTAR TABEL.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	10
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data Penelitian.....	13
5. Alat Pengumpul Data	14
6. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Konsep Yuridis Pertanggungjawaban Pidana	16
B. Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru	20

C. Aplikasi Kencan di Media Sosial	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Bentuk Penipuan dengan Modus Percintaan Melalui Aplikasi Kencan di Media Sosial.....	30
B. Unsur Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Percintaan Melalui Aplikasi Kencan di Media Sosial	42
C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Percintaan Melalui Aplikasi Kencan di Media Sosial.....	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tabel Keaslian Penelitian.....	11
Tabel 2. Tabel Jumlah Kerugian Korban <i>Love Scamming</i> Tahun 2024	41
Tabel 3. Perbedaan Pertanggungjawaban Tindak PidanaPenipuan	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika masyarakat yang kompleks diikuti dengan perkembangan teknologi membutuhkan penegakkan hukum. Penegakkan hukum sebagai alat kontrol masyarakat dalam kehidupan. Negara Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum. Hal tersebut termaktub dalam konsep negara hukum Indonesia dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal ini, negara hukum tidak hanya mencakup penyelenggaraan negara, tetapi juga mencakup kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Indonesia mengupayakannya dalam hal menciptakan hukum untuk menjadi payung hukum masyarakat, dalam hal penegakkan hukum, pelayanan hukum, dan kesadaran hukum masyarakat. Hal tersebut dimanifestasikan dengan penerapan pertanggungjawaban pidana dalam. Sistem Peradilan di Indonesia.¹

Unsur tindak pidana dalam hukum Pidana di Indonesia memiliki dua unsur, yaitu sifat melawan hukum dan kesalahan. Salah satu unsur dari tindak pidana dalam ilmu hukum adalah sifat perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum meliputi tindak pidana, baik sifat melawan hukum yang tercantum eksplisit maupun sifat melawan hukum yang tidak tercantum eksplisit. Sedangkan, unsur kesalahan meliputi tindak pidana, baik yang tercantum eksplisit maupun tidak tercantum eksplisit, asalkan tidak mengandung kealpaan.” Adanya

¹Zulkarnain Ridwan. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”, T. (2021) Jurnal Ilmu Hukum, No. 2, Halaman 149.

unsur kesalahan dalam hukum pidana menjadi penentu ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.²

Doktrin ini erat kaitannya dengan Asas Tiada Pidana tanpa Kesalahan. Keadaan psikis seseorang menjadi unsur pembela seseorang untuk tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam sistem hukum *common law*, antara kesalahan dengan keadaan psikis disamakan menjadi unsur *mens rea*. *Mens rea* yaitu keadaan pikiran yang salah. Sehingga terjadinya pertanggungjawaban pidana adalah ketika terjadi kesalahan. Selain *mens rea*, dalam hukum pidana dikenal konsep *actus reus*, yaitu perbuatan atau sifat melawan hukum.” Konsep *actus reus* dan *mens rea* yaitu kesalahan adalah unsur dari tindak pidana. Kesalahan menjadi unsur pertanggungjawaban pidana dimana ada penilaian hubungan antara tindak pidana yang telah terbukti dengan kepentingan-kepentingan hukum yang telah dilanggar oleh pelaku. Terkait Pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan karena seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana. Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban adalah inti dari sebuah ajaran kesalahan.³

Dengan banyaknya dampak atau efek penggunaan media sosial ini tak lepas dengan adanya suatu tindak kejahatan yang sangat rentan terjadi atau bahkan sering terjadi dikalangan masyarakat Indonesia, kejahatan itu dinamakan *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan tindakan kriminal yang terkait langsung dengan

² *Ibid.*, Halaman 150.

³ *Ibid.*, Halaman 150

penggunaan teknologi.⁴ *Cyber crime* adalah segala bentuk dan macam penggunaan jaringan komputer yang dalam penggunaannya disalahgunakan dengan modus operandinya yang menggunakan fasilitas internet dengan kemudahan teknologi digital atau digunakan dengan tujuan kriminal yang berteknologi canggih.

Salah satu bentuk tindak pidana adalah penipuan. Tindak pidana penipuan dapat dilakukan secara online maupun konvensional. Tindak pidana penipuan online hampir sama dengan tindak pidana penipuan konvensional. Perbedaannya hanyalah terletak di pada media perbuatannya, tindak pidana penipuan online memanfaatkan sistem elektronik, seperti komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi, untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan dengan membujuk korban dengan rayuan, gombal, sehingga membuat korban terpicat dan memiliki hubungan dengan pelaku.⁵

Undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan dunia maya sudah disahkan. Namun pada umumnya belum mampu membatasi setiap tingkah laku masyarakat dalam menggunakan manfaat dunia maya. Media sosial juga dapat mengubah cara orang berkomunikasi, berinteraksi, dan mendapatkan informasi. Tidak hanya itu media sosial juga dapat terhubung dengan banyak orang dari

⁴ Cahyo Hidayatullah, "Jenis dan Dampak *Cyber Crime*" dalam *Prosiding Saintek*, No 1, Halaman 57.

⁵ Satria Nur Fauzi dan Lushiana Primasari, T. (2018). "Tindak Pidana penipuan dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online". *Recidiv: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, No. 3, Halaman 251.

berbagai belahan dunia dan memberikan mereka kesempatan untuk terhubung dengan teman, orangtua, saudara, keluarga, dan rekan kerja.⁶

Kementerian Komunikasi dan Informasi atau KOMINFO memberi informasi bahwa penggunaan internet di Indonesia awal tahun 2023 sudah menjadi angka 212,9 juta data. Semakin banyak media sosial yang diakses oleh masyarakat maka semakin tinggi juga ancaman tindak kejahatan yang timbul. Hal ini dapat kita lihat tindak kejahatan yang mulai menggunakan atau memanfaatkan beberapa kecanggihan teknologi. Salah satu modus yang kejahatan yang menggunakan teknologi ialah kejahatan *love scamming*.⁷

Kasus penipuan yang bermoduskan cinta atau lebih sering dikenal dengan istilah *love scamming* merupakan salah satu kasus yang pada realitanya begitu sering terjadi di Indonesia, terutama pada kalangan orang-orang yang kesepian dan membutuhkan kasih sayang seperti contoh, wanita atau pria *single parent*, wanita atau pria yang pernah menikah dan lain sebagainya, mereka sangat mudah terkena tipu muslihat karena beberapa faktor yang secara sadar timbul dari dalam diri sendiri dimana mereka biasanya tidak bisa membendung perasaan tertarik melihat paras yang cantik atau tampan rupawan sehingga hal ini lah yang membuat mereka kurang mawas diri dan mudah tertipu.

Modus seperti ini sebenarnya sudah tidak asing lagi. Meskipun begitu, masih terus merugikan banyak orang. Ini tidak mengherankan lagi karena melibatkan banyak emosi di sini. Oleh sebab itu, penting bagi semua orang untuk

⁶ Sekaring Ayumeida Kusnadi, (2021) "Perlindungan Hukum Data Pribadi, sebagai Hak Privasi", Alwasath, Jurnal Ilmu Hukum, No.1, Halaman 28.

⁷ Nizda Azzima Fauzianti, (2022) "Catfishing dan Implikasinya terhadap Romance Scam oleh Simon Leviev Dalam Dokumen Netflix 'The Tinder Swindler', Jurnal Padjajaran Law review, No.1, Halaman 6.

memahami apa saja tanda utama *love scamming*. Berikut adalah karakteristik umum *love scamming*.

1. Cinta kilat

Biasanya, para penipu dalam kasus *scam* cinta akan segera mengekspresikan cinta, kagum, dan ketertarikan kepada calon korban mereka dengan cepat, meskipun mereka belum pernah bertemu secara langsung. Ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik perhatian, memenangkan kepercayaan, dan mengumpulkan informasi pribadi yang dapat digunakan dalam tindakan penipuan mereka.

2. Menjual drama

Dalam kasus *love scam*,seringkali penipu akan menciptakan cerita yang mengundang simpati dari calon korban, seperti mengalami musibah, terjerat utang, atau menghadapi masalah lainnya. Mereka akan meminta uang pinjaman dengan janji pengembalian lebih besar di masa depan sebagai imbalan.

3. Janji pertemuan yang kunjung sampai.

para penipu sering membujuk korban untuk bertemu dalam rangka untuk menunjukkan keseriusan dalam hubungan mereka. Namun, mereka selalu membatalkan pertemuan tersebut pada saat-saat terakhir dengan alasan kondisi darurat.⁸

Bahwa tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHP, sedangkan dalam KUHP terbaru diatur dalam Pasal 492. Setelah KUHP

⁸ Financial, QM 2022. “*Love Scamming* : Bikin Baper Ternyata Modus Penipuan Uang” <https://qmfinancial.com/2022/06/lovescamming/>. Diakses pada Jumat, 1 Februari 2025, Jam 20:52.

mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tindak pidana penipuan dapat digolongkan sebagai tindak pidana perbuatan curang. Hal ini dikarenakan menipu sebagai salah satu perbuatan curang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Sebagaimana diatur dalam pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁹

Peraturan mengenai tindak pidana penipuan tidak hanya terdapat di dalam KUHP saja, karena kemajuan perkembangan masyarakat sudah semakin canggih dan banyaknya modus operandi yang digunakan bermacam-macam, Undang-undang ITE membahas seputar tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan modus melalui jaringan daring atau online. Mulai dari informasi, transaksi elektronik sampai dengan hal yang dilarang yang secara hukum berlawanan dengan peraturan yang dilakukan di dalam dunia maya. Tindak pidana penipuan di dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi dapat kita lihat dari rumusan dalam pasal yang terdapat dalam UU ITE. Salah satunya terdapat di dalam Pasal 27B ayat (1) UU ITE.

Berbicara mengenai tindak pidana penipuan Al-Quran telah menjelaskan dalam firman Allah swt, Surah An-Nahl ayat 105 yang berbunyi :

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ

Artinya : “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong”.

⁹ *Ibid*, Halaman 252.

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki motivasi berinteraksi antara manusia satu dengan manusia lain. Komunikasi adalah aspek penting dalam kehidupan manusia karena dapat menjalin hubungan dalam kehidupan sosial antara manusia. Komunikasi dalam kehidupan sosial antara manusia tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media perantara, Komunikasi secara langsung dilakukan secara tatap muka tanpa media perantara. Komunikasi melalui media perantara tidak bisa lepas dari adanya teknologi komunikasi, Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki konsekuensi dalam perubahan.¹⁰

Perubahan signifikan yang membawa sesuatu hal menjadi lebih baik dalam bidang teknologi adalah perubahan yang luar biasa. Tetapi dapat menjadi bumerang bagi penggunanya. Komunikasi melalui media masa tersebut kenyataannya memunculkan sebuah tindak pidana Kini tindak pidana muncul dilakukan menggunakan metode yang lebih efisien, yaitu menggunakan internet. Bentuk tindak pidana tersebut lebih dikenal dengan tindak pidana dunia maya (*cybercrime*). *Cybercrime* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan pelibatan komputer dan jaringan, dalam hal ini tindak pidana umumnya dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet.¹¹

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sangat mempengaruhi cara masyarakat dalam beberapa bidang contohnya seperti dalam mencari rekan atau pasangan hidup melalui *online*. Seiring dengan berkembangnya teknologi kini mencari pasangan dapat dilakukan via online tanpa membutuhkan jasa biro jodoh

¹⁰ Christyani Juditha, T. (2015). "Pola Komunikasi dalam *Cyber Crime* (Kasus *Love Scams*)". Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, No.6, halaman 30.

¹¹ *Ibid*

atau mengirim profil diri ke koran dan majalah lagi.¹² Dari banyaknya media *online* yang dapat digunakan untuk mencari rekan atau pasangan, aplikasi kencan merupakan aplikasi yang dirancang untuk memudahkan penggunaannya yang kebingungan dan kesulitan dalam mencari pasangan. Dengan aplikasi kencan pengguna dapat berkenalan dengan teman di sekitar dan bahkan mencari pasangan hidup, aplikasi kencan saat ini banyak jenis dan berbagai macam seperti contohnya aplikasi Tinder, *MeetMe*, *Badoo*, *OkCupid*, *Pacar*, *Bumble*, *Tantan*, *Taaruf Id*, *Jodoh Kristen* dan masih banyak lagi.

Aplikasi kencan *online* sudah mengubah pola perilaku masyarakat dalam mencari pasangan. Dimana masyarakat dulu belum bisa mengakses internet sehingga masyarakat memanfaatkan biro jodoh, koran dan majalah untuk dijadikan media untuk mencari pasangan, pada kolom biro jodoh yang disediakan pada koran dan majalah masyarakat dapat mengirim profil singkat mengenai usia, pendidikan, hobi, kepribadian, kegiatan dan kriteria pasangan idaman mereka yang nantinya akan dimuat pada kolom biro jodoh yang ada di koran atau majalah.¹³ Seiring berjalannya waktu penggunaan teknologi khususnya media sosial semakin banyak dan hal tersebut memberikan dampak terhadap perkembangan kejahatan, karena hal tersebut memberikan dampak terhadap perkembangan kejahatan, karena hal tersebut menciptakan peluang bagi para pengguna yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan menyimpang dari norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan menyimpang yang dapat dilakukan seperti melakukan perusakan pada luar media

¹² Cinthya Fatama Prima and all, T. (2021). "Tinder Sebagai Platform Pencarian Jodoh di Zaman Digital". *Journal Of Art and Humanities*, No 23, halaman 380.

¹³ *Ibid*

atau disebut hacking, pencurian data anggota yang terdapat pada jaringan sosial, dan penipuan.¹⁴

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, maka akhirnya penulis tertarik mengangkat judul **“Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Percintaan Melalui Aplikasi Kencan di Media Sosial”**,

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk penipuan dengan modus percintaan melalui aplikasi kencan di media sosial?
- b. Bagaimana unsur tindak pidana penipuan dengan modus percintaan melalui aplikasi kencan di media sosial dalam perspektif kebijakan hukum pidana?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan dengan modus percintaan melalui aplikasi kencan di media sosial?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk penipuan dengan modus percintaan melalui aplikasi kencan di media sosial?

¹⁴ *Ibid*

- b. Untuk mengetahui unsur tindak pidana penipuan dengan modus percintaan melalui aplikasi kencan di media sosial dalam perspektif kebijakan hukum pidana?
- c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan dengan modus percintaan melalui aplikasi kencan di media sosial?

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dua perspektif yaitu secara teoritis dan secara praktis. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis, penulis berharap berhasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam segi perluasan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum mengenai tindak pidana penipuan dengan modus percintaan melalui aplikasi kencan di media sosial.
- b. Manfaat praktis, penelitian ini dapat diharapkan menjadi referensi serta masukan bagi pihak yang berkepentingan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.¹⁵

1. Penipuan yang dimaksud dengan penipuan dalam penelitian ini adalah penipuan dengan modus percintaan melalui aplikasi kencan.

¹⁵ Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima , Halaman 5.

2. Tindak Pidana Penipuan adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan tipu muslihat dan kebohongan.
3. Aplikasi kencana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aplikasi kencana yang digunakan untuk penipuan.
4. Media sosial adalah platform digital yang berfungsi untuk berinteraksi, berbagi informasi, berkenalan dan lain-lain.

C. Keaslian Penelitian

Untuk lebih memudahkan penelitian, peneliti mengambil sampel tiga penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitas dari peneliti.

Tabel 1.1

Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Perbedaan
1.	Skripsi Ulina Dheani Artanti, mahasiswa Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2020	Modus Operandi dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online	Penelitian ini memberikan gambaran mengenai modus operandi dan penegakan tindak pidana penipuan secara online, dengan rumusan masalah 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana penipuan dengan modus aplikasi kencana <i>online</i> yang terdapat dalam Putusan PN Nomor: 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Ti m. 2. Mengapa dalam Putusan PN Nomor:

			431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim.
2.	Skripsi Citra Maria Simatupang, mahasiswa fakultas hukum universitas HKBP Nommensen Tahun 2020	Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Kencan (Studi Kasus Putusan Nomor: (493/Pid.B/PN Gns)	Penelitian ini hanya memberikan penerapan hukum terhadap tindak pidana pada aplikasi kencan berdasarkan Putusan Nomor: (493/Pid.B/PN Gns), rumusan masalah yang dibahas yaitu: 1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi kencan <i>online</i> (studi kasus Putusan Nomor:492/Pid.B/2021/P N Gns)
3.	Skripsi, Palupi Sulistyoningrum, mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2020	Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Melalui Love Scamming dan Pertanggungjawaban Pidana Pelakunya	Yang mana penelitian ini hanya melihat modus apa saja yang digunakan dalam melakukan aksi penipuan yang diambil dari berbagai putusan. Rumusan masalah 1. Bagaimana modus operandi tindak pidana penipuan melalui <i>love scamming</i> 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan melalui <i>love scamming</i> .

Berdasarkan penelusuran di atas ada beberapa kemiripan yang sudah membahas mengenai tindak pidana penipuan, tetapi belum ada yang khusus tentang penipuan dengan modus percintaan diaplikasi kencan yang lebih spesifik. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini memiliki

perbedaan yaitu dari segi Undang-Undang yang digunakan, yang mana peneliti menggunakan Undang-Undang yang terbaru dan lebih relevan terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi kencan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, oleh karena itu penulis bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum yang meletakkan dan menganalisis hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.¹⁷ Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan Perundang-Undangan.

2. Sifat

Sifat penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan makna aturan yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum menjadi objek kajian.

¹⁶ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17

¹⁷ Eka NAM Sihombing, Chynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, Halaman 42.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah perundang-undangan dan sistematika hukum, peraturan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yaitu persoalan penipuan bermodus percintaan melalui media sosial, dan penelitian terhadap sistematika hukum dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data kewahyuan yang bersumber dari Hukum Islam, pada skripsi ini data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Ayat Alquran yang digunakanyaitu surah An-Nahl ayat 105.
- b. Data sekunder, yaitu bahan yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), hasil penelitian hukum, kamus hukum.¹⁸ data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Yang termasuk dalam dalam data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang penipuan yang mana diatur dalam Pasal 378 KUHP lama dan diatur dalam Pasal 492 KUHP baru yang mana akan berlaku 2 tahun kedepan, dan Pasal 27B Ayat (1)

¹⁸ Sigit Sapto Nugroho, et.al,(2020), *Metedologi Riset Hukum*,Madiun: Oase Pustaka, Halaman 41.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan seperti internet, putusan pengadilan dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis penelitian data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.¹⁹

¹⁹ *Ibid.* Halaman. 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Yuridis Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.²⁰

Secara umum unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Mampu bertanggung jawab

Pertanggungjawaban pidana mengarah kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang. Seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum, seseorang mampu bertanggungjawab apabila keadaan jiwanya tidak terganggu terus menerus atau sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan

²⁰ Roeslan saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 33.

sebagainya), dan tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur dan sebagainya.²¹

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:²²

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab:
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa)
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

2. Kesalahan

Menurut Remelink kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Tidak adanya alasan pemaaf. Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan

²¹ Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru. Halaman 45.

²² Molejatno, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta

sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

a. Kesengajaan

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan, bukan unsur kelalaian. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar Hukum.²³ Kesengajaan yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

- 1) Sengaja sebagai niat
- 2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
- 3) Sengaja sadar akan kemungkinan

b. Kelalaian

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Dalam pelayanan kesehatan misalnya yang menyebabkan timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian, padahal diketahui bahwa jika dilihat dari

²³Wirjono Prodjodikoro, 1986, "Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia", Bandung: PT Eresco. Halaman 61.

segi profesionalisme, seorang dokter dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya.²⁴

3. Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “*alpa*”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.²⁵ Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau *alpa*, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan *schuld*.”

Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: “Tiada pidana, tanpa kesalahan” Menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan. Unsur-unsur subjektif yaitu:²⁶

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ Zainal Abidin Farid Andi, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: sinar Grafika. Halaman 15.

- a. Kesalahan;
- b. Kesengajaan
- c. Perbuatan; dan
- d. Sifat melawan hukum

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu:

- a. Perbuatan; dan
- b. Sifat melawan hukum:

B. Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP Baru dan KUHP Lama

Tindak pidana penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang lain. Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu defenisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat sebagai penipu dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 yaitu penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.²⁷

²⁷ Sugandhi, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, Halaman 396.

Setelah KUHP nasional yang baru (istilah untuk produk pribumi) disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Adanya, apakah masih memiliki kemiripan dengan tindak pidana penipuan yang dikenal dalam KUHP Kolonial. Dan, bagaimanakah perbedaan antara kedua pengaturan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan substansi unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional, serta untuk mengetahui perbedaan substansi sanksi antara tindak pidana penipuan dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional.²⁸

Penipuan Dalam KUHP Lama Dalam pasal 378 KUHP lama, penjabaran mengenai Penipuan adalah sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”

Dari penjabaran pasal tersebut, dapat diketahui unsur-unsur dari penipuan adalah:

1. Menggunakan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;
2. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya ;

²⁸ *Ibid*, Halaman 398.

3. Tujuan menggerakkan orang lain itu untuk menguntungkan diri sendiri.

Penipuan Dalam KUHP baru, Dalam pasal 492 KUHP baru, penjabaran Penipuan adalah sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi hutang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Tindak pidana penipuan dalam KUHP Nasional terdapat pada Bab XXVII dari Pasal 492 sampai dengan Pasal 510 tentang Tindak Pidana Perbuatan Curang. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa IWS didasari atas pikiran aliran klasik yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana(Suhariyono, 2018)¹⁵ sedangkan KUHP Nasional mendasarkan diri pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/batiniah/sikap batin).

Unsur-unsur penipuan dalam KUHP baru sejatinya hampir menyerupai dari penipuan dalam KUHP lama. Namun, apabila kita melihat dalam penjelasan Pasal 492 KUHP baru, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati²⁹, yakni³⁰ :

²⁹ Admin Susan Law, "Pasal Penipuan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru" *Susanhimawanlaw.com*, Senin, 11 November 2024 jam 22:18.

1. Barang yang diberikan tidak harus secara langsung kepada pelaku Tindak Pidana, tetapi dapat juga dilakukan kepada orang lain yang disuruh pelaku untuk menerima penyerahan itu.
2. Penipuan adalah Tindak Pidana terhadap harta benda. Tempat Tindak Pidana adalah tempat pelaku melakukan penipuan, walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain. Saat dilakukannya Tindak Pidana adalah saat pelaku melakukan penipuan.
3. Barang yang diserahkan dapat merupakan milik pelaku sendiri, misalnya barang yang diberikan sebagai jaminan hutang bukan untuk kepentingan pelaku.
4. Penghapusan piutang tidak perlu dilakukan melalui cara hapusnya perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Memberikan limitasi terhadap upaya yang dilakukan pelaku yang dapat dikenai tindak pidana penipuan, yakni berupa nama atau kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong. Antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki harus ada hubungan kausal, sehingga orang itu percaya dan memberikan apa yang diminta.

Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 KUHP Baru. Kedua pasal ini memiliki unsur-unsur yang hampir sama yakni menggunakan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, dan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberi hutang. Tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun

dengan konteks melawan hukum. Ancaman yang diberikan kepada pelaku adalah dengan memberikan pidana penjara paling lama selama 4 tahun atau denda kategori V. Sedangkan untuk perbedaan utama adalah bahwa dalam KUHP baru, barang tidak harus diserahkan secara langsung, tempat tindak pidana adalah saat pelaku melakukan penipuan, dan ada limitasi terhadap upaya yang dilakukan pelaku seperti penyalahgunaan agama dan tipu muslihat. KUHP baru memberikan penjelasan yang lebih spesifik tentang tindak pidana penipuan dan meningkatkan kepastian hukum.³¹

C. Aplikasi Kencan di Media Sosial

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi konten, serta berpartisipasi dalam jejaringan sosial. Pengguna dapat menggunakan perangkat elektronik untuk membuat, berbagi, dan bertukar informasi, gambar, video, serta terhubung dengan komunitas jaringan sosial. Media sosial semakin bervariasi dan populer di kalangan banyak orang. Namun, seiring dengan perkembangannya, media sosial juga menunjukkan sisi gelapnya dengan munculnya kejahatan dunia maya atau *cyber Crime*, yang melibatkan kejahatan yang dilakukan melalui teknologi komputer, khususnya internet. Fenomena ini menjadi konsekuensi negatif dari kemajuan teknologi modern, dengan dampaknya yang mencakup aspek keamanan dan keselamatan pribadi, serta bisnis di dunia maya. Namun, di balik manfaatnya muncul tantangan baru seperti *cyber crime*, termasuk *love scamming*.

³¹ Delvi Paluaran, et.al.(2024). "Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional". Julia: Jurnal Litigasi Amsir, No 3, halaman 348.

love scamming atau penipuan cinta adalah bentuk penipuan yang memanfaatkan emosi korban dengan membangun hubungan palsu secara *online*. Pelaku biasanya menggunakan situs kencan *online* dan profil palsu untuk menarik korban, lalu memanipulasi mereka untuk mengirim uang atau informasi pribadi. Kasus *love scamming* telah meningkat signifikan, dengan pelaku sering kali menggunakan aplikasi seperti *Tinder* dan *Bumble* untuk mencari korban.

Aplikasi kencan merupakan sebuah aplikasi online atau yang biasa dikenal dengan dengan sebuah sebutan *dating apps* merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mencari teman kencan yang tersedia di dalam platform terkenal, baik itu *Android*, *Ios*, maupun telepon *Windows*.³² Kencan online merupakan salah satu bentuk komunikasi bermediasi komputer atau computer mediated di mana para penggunanya tidak terus saling tatap muka untuk berkomunikasi. Karena keterbatasan inilah para pengguna kencan online memiliki kesempatan untuk mempersentasikan dirinya dengan secara tidak akurat demi dianggap sebagai ideal.

Aplikasi kencan ini merupakan platform khusus yang dirancang dan digunakan khusus untuk mencari pasangan, yang mana fiturnya dilengkapi dengan fitur lokasi sehingga memungkinkan penggunanya menemukan orang yang berada disekitarnya. Penggunaan aplikasi kencan setiap tahunnya setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kencan online merupakan aktivitas yang mudah dan praktis untuk mencari pasangan di internet dengan cara menuliskan informasi data diri melalui aplikasi khusus yang dapat diunduh

³² Mochammad Bayu Wishnu Murti, Martinus Legowo, T. (2023) "Habitus Penggunaan Aplikasi Kencan *Online* Dalam Upaya Pencarian Pasangan". Jurnal: *Dinamika Sosial Budaya*, No.1, Halaman 119.

melalui *smartphone*, bagi para pengguna tidak diharuskan melakukan percakapan secara langsung.³³

Media sosial terdiri dari dua kata, yaitu media dan sosial. Media adalah alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung. Sosial artinya berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan (suka menolong, menderma, dsb). Dari sisi lain bahasa tersebut media sosial dimaknai sebagai sarana berkomunikasi dan berbagi.³⁴ Media sosial adalah sebuah media *online* dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan lain-lain. Media sosial ialah fitur berbasis website yang dapat membentuk jaringan serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas, pada media sosial kita dapat melakukan berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalandalam bentuk tulisan maupun berinteraksi secara tidak langsung.³⁵

penggunaan aplikasi kencana saat ini terbilang efektif dan efisien, karena setiap pengguna dapat berinteraksi dengan lawan jenis mereka tanpa perlu merasa canggung dan tidak percaya diri karena hubungan yang dilakukan hanya sebatas komunikasi verbal dua belah pihak tanpa adanya gangguan dari pihak ketiga. Selain itu, pengguna juga dapat mulai berkomunikasi dengan beberapa pilihan lawan jenis mereka pada ruang dan waktu yang sama. Beberapa faktor di atas, membuat konsumsi akan aplikasi kencana cukup diminati masyarakat khususnya masyarakat muda.

³³ WidyaSar, P., & Rina T. (2018). "Presentasi Diri Dalam Kencana *Online* Pada Situs dan Aplikasi" Media Tor: Jurnal Komunikasi, No.11, halaman 4.

³⁴ KBBI Daring: Pencarian dalam <http://kbbi.kemdigbud.go.id>, Diakses pada tahun 2024 November 2024

³⁵ Danis Puntoadi, *Menciptakan penjualan Melalui Media Sosial*, 2011, Jakarta: PT Elex Komputindo, halaman 1.

Hal yang menjadi masalah dalam penggunaan aplikasi kencan *online* saat ini adalah pengguna lebih memilih menggunakan aplikasi kencan *online* sebagai media untuk membangun sebuah hubungan interaksi yang dilakukan melalui *platform* yang disediakan secara virtual, dibandingkan menggunakan ruang publik nyata sebagai medium untuk membangun hubungan dengan lawan jenisnya. Terjadinya komunikasi tidak langsung antara pengguna aplikasi kencan *online* ini, tidak disadari menjadi suatu konsumsi baru yang terjadi terus-menerus oleh penggunanya. Kehadiran aplikasi kencan *online* menjadi komoditas yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan pengguna ruang virtual saat ini. Aplikasi kencan *online* kini tidak lagi digunakan oleh kalangan pria dan wanita lajang yang krisis dalam hubungan percintaan dalam menemukan calon pasangan potensial yang diinginkan.³⁶

Aplikasi kencan menawarkan pengguna yang ingin menghabiskan waktu mereka dengan mencari pasangan potensial secara instan dan tidak ingin merasakan penolakan secara langsung saat baru memulai hubungan. Karena dengan menggunakan aplikasi kencan, pengguna dapat dengan bebas menghabiskan waktu tanpa perlu mengeluarkan biaya banyak untuk ngobrol dengan lawan jenisnya serta leluasa memilih beberapa kandidat yang menurut pengguna sesuai untuk berlanjut pada status hubungan yang sebenarnya. Aplikasi kencan secara tidak langsung juga menawarkan penggunanya untuk mendapatkan pasangan yang sempurna melalui foto yang tersedia dan juga interaksi yang pengguna lakukan dengan *match* melalui *chatroom*, jika pengguna merasa

³⁶ Mochammad Bayu Wishnu Murti, *Op.Cit.*, halaman 152.

ketidaksesuaian, maka dapat dengan bebas untuk menggunakan aplikasi kencan kembali sampai menemukan yang sesuai, tetapi biasanya, setelah pengguna menemukan *match* yang sesuai, bisa saja beberapa waktu kemudian pengguna merasa adanya ketidakcocokan setelah menemukan *match* baru, dengan memiliki kualifikasi yang lebih tinggi dari *match* sebelumnya.³⁷

Berbagai alasan mengapa seseorang membuat sebuah akun pada media sosial, diantaranya untuk tetap terhubung dengan keluarga dan teman, memperoleh informasi dan juga mencari jodoh. Maraknya dan membludaknya pengguna media sosial dapat menimbulkan dampak positif dan negatif dari penggunaannya.³⁸ Yang mana dampak positifnya memudahkan untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, dan dampak negatif dari media sosial ini menjadi lebih rentan tersebar privasi, penyebaran informasi palsu, dan terjadinya penipuan.

Tindak pidana penipuan *love scamming marak* marak terjadi karena akses yang begitu mudah untuk para pelaku dalam melakukan tindak pidana *love scamming* dan mudahnya rasa percaya korban terhadap pelaku dengan rayuan asmara yang dikeluarkan oleh pelaku kejahatan *love scamming*. Orang-orang yang belum memiliki jodoh atau yang sedang kesepian mencoba mencari pasangan menggunakan media sosial, hal ini menjadi kesempatan bagi para pelaku kejahatan *love scamming* untuk melancarkan aksinya dan mencari keuntungan diri sendiri.

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

Modus yang digunakan dalam tindak pidana kejahatan *love scamming* yaitu pelaku mulai membangun pembicaraan awal dengan korban di situs *online*. Dalam melakukan aksinya pelaku akan membuat rangkaian modus. Para pelaku tindak kejahatan *love scamming* akan menggunakan profil palsu dan data diri palsu seperti foto laki-laki tampan atau foto perempuan cantik sehingga korban kan tertarik dan percaya, bahkan sampai jatuh cinta padanya. Ketika pelaku sudah mendapatkan hati dan kepercayaan korban, lalu pelaku menggunakan berbagai cara supaya korban bersedia mengirimkan sejumlah uang. Bahkan sampai ada yang mau mengajak bertemu, ataupun menikah, tetapi itu semua tidak akan pernah terjadi karena niat dari pelaku kejahatan *love scamming* hanya ingin mendapatkan kepercayaan korban.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penipuan dengan Modus Percintaan Melalui Aplikasi Kencan di Media Sosial

Penipuan merupakan golongan dari suatu perbuatan tindak pidana seperti yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan termasuk ke dalam ranah hukum publik.³⁹ Sehingga apabila dilanggar akan menyebabkan sanksi pidana. Perbuatan penipuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, apalagi zaman modern yang terus mendorong seluruh masyarakat menggunakan media sosial.

Penipuan yang dilakukan dengan menggunakan platform media sosial termasuk pada *white collar crime* (kejahatan kerah putih) yang mengartikan bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh orang yang menguasai teknologi⁴⁰. Pada faktanya jelas bahwa perbuatan penipuan pada media sosial dapat diberikan perlindungan hukum terhadap para korban. Akan tetapi, tidak banyak dari masyarakat yang masih tidak memahami apalagi terhadap korban penipuan berkedok percintaan. Penipuan masuk kedalam golongan yang ditunjukkan terhadap hak milik, dimana penipuan dilakukan dengan cara konvensional terhadap korban berbasis online yang dilakukan secara cepat dan meluas.

³⁹ Aritama, R (2022). "Penipuan Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata". Senti: Jurnal Riset Ilmiah, No,5 Halaman 728-736.

⁴⁰ Rachmat, L.A.A. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial". Jurnal Indonesia Berdaya, Nomor 4, Halaman 771-778.

Penipuan yang dilakukan berkembang menjadi tindak kriminal global dalam memanfaatkan kemurahan teknologi⁴¹.

Love scamming atau penipuan cinta adalah bentuk penipuan yang memanfaatkan emosi korban dengan membangun hubungan palsu secara *online*. Pelaku biasanya menggunakan situs kencan *online* dan profil palsu untuk menarik korban, lalu memanipulasi mereka untuk mengirim uang atau informasi pribadi. Kasus *love scamming* telah meningkat signifikan, dengan pelaku sering kali menggunakan aplikasi seperti *tinder* dan *bumble* untuk mencari korban.

Penipuan yang saat ini banyak terjadi adalah penipuan dengan modus percintaan melalui aplikasi kencan di media sosial atau *love scamming*. Dalam bahasa Inggris, *Scamming* berarti penipu dan *love* berarti cinta, keduanya berarti penipuan berkedok cinta. Defenisi lain dari *scammer* adalah seseorang atau kelompok yang menggunakan taktik licik dan kotor untuk menipu uang, penipu cinta adalah individu atau sekelompok orang yang menggunakan bentuk cinta untuk menipu orang di media sosial untuk mendapatkan uang melalui penipuan dengan cara yang licik

Kasus penipuan yang bermoduskan cinta atau lebih sering dikenal dengan istilah *love scamming* merupakan salah satu kasus yang realitanya begitu sering terjadi di Indonesia, terutama pada kalangan orang-orang yang kesepian dan membutuhkan kasih sayang seperti contoh, wanita atau pria *single parent*, wanita atau pria yang belum pernah menikah dan lain sebagainya, mereka sangat mudah terkena tipu muslihat karena beberapa faktor diantaranya merupakan faktor yang

⁴¹ Rachmat (2023), "Viktimisasi dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media sosial". Jurnal Indonesia Berdaya, No 4, Halaman 629-644.

secara sadar timbul dari dalam diri sendiri dimana mereka biasanya tidak bisa membendung perasaan tertarik melihat paras cantik dan tampan rupawan sehingga hal inilah yang membuat mereka kurang mawas diri dan mudah tertipu.⁴²

Penipuan yang terjadi dikalangan masyarakat salah satunya yaitu penipuan dengan modus percintaan didunia maya, penipuan ini dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang menipu dengan cara yang sangat dengan menggunakan modus bujuk rayuan atau gombalan palsu pelaku yang bertujuan untuk menipu, demi mendapat keuntungan pribadi. Penipuan ini dilakukan dengan berbagai modus salah satunya yaitu dengan memberi janji palsu cinta.

Modus tindak pidana penipuan dengan modus percintaan melalui aplikasi kencana biasanya menggunakan perantara media sosial, media telepon, *Sms*, *WhatsApp*, *email*, *Tantan*, *omi*, maupun media sosial lainnya. Modus cara yang digunakan pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan rencana dan tersusun rapi. Pada umumnya media yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana dunia maya adalah melalui media elektronik dan dengan pemanfaatan jaringan internet.

Kehebatan kejahatan pelaku tindak pidana penipuan dengan modus percintaan melalui aplikasi kencana atau disebut juga *scammer love* adalah dengan cara pelaku meyakinkan korban dengan berbagai profil atau identitas yang meyakinkan seperti menggunakan foto profil wajah tampan, terlihat orang kaya, mempunyai pekerjaan yang bagus, seperti pilot, abdi negara serta mengaku mempunyai jabatan yang tinggi guna menarik perhatian calon korbannya.

⁴² Dewa Ayu, et.al. (2023). "Penipun Bermoduskan Cinta atau *Love Scam* dalam Tinjauan Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Kertha Desa*, No10, Halaman 5.

Dilanjutkan dengan perkenalan dan percakapan manis yang dibumbui rayuan rayuan hangat yang beraakhir janji-janji untuk kedepannya akan membangun keluarga yang bahagia.

Kemudian setelah dirasa korban telah masuk ke dalam jebakannya maka pelaku akan melanjutkan tahap berikutnya yakni sedang mengalami masa kesusahan dalam hidupnya yang berkaitan dengan ekonomi dengan tujuan agar korban dapat membantunya serta mengirimkan sejumlah uang. Selain cara tersebut para pelaku akan menggunakan trik dimana para pelaku akan mengirimkan hadiah kepada korban mau membayarkan bea cukai dari hadiah tersebut, yang nilainya juga tidak sedikit, tanpa berpikir panjang akan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku, maka ketika pelaku telah berhasil mendapatkan apa yang menjadi tujuannya pelaku akan memblokir nomor dari korban, maka kehebatan pelaku dalam menjerat korbannya dengan menguasai perasaan dalam jarak jauh menunjukkan kehebatan pelakun dalam menguasai psikologi korban⁴³.

Pelaku tindak penipuan berkedok cinta melalui *love scamming* menggunakan *datiing apps* merupakan penipuan yang dilakukan dengan memanipulasi korban untuk mendapatkan uang atau berkelanjutan keuntungan pribadi. Kasus ini dengan modus awal mulai berkenalan kemudian menjalin hubungan asmara dan memanfaatkan korban dengan meminjam uang yang alasannya mendesak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Awal mulai berkenalan yakni pelaku memulai penipuan dengan berkenalan melalui aplikasi kencan atau media sosial. Mereka

⁴³ *Ibid*

menggunakan profil palsu atau foto yang tidak asli untuk membangun hubungan dengan korban

2. Menjalin hubungan asmara ini setelah membangun kepercayaan, pelaku menjalin hubungan asmara dengan korban, pelaku menggunakan bujuk rayu dan manipulasi emosional untuk membuat korban jatuh hati.
3. Meminjam uang yang alasannya mendesak yakni setelah korban sudah terjebak dalam hubungan, pelaku memanfaatkan situasi dengan meminta korban untuk meminjam uang yang pelaku klaim mendesak, seperti untuk pengembangan usaha atau kebutuhan mendesak lainnya.

Modus ini seringkali melibatkan ancaman, seperti menyebarkan foto korban ke media sosial jika korban keberatan mengirimkan uang, berbagai cara dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk dapat melancarkan aksinya hingga menimbulkan kerugian bagi korban. Modus yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan dilakukan dengan tersusun rapi.

Menurut *Scamwatch* Australia, beberapa indikasi bahwa sebuah penipuan tersebut merupakan *love scamming*, yaitu:⁴⁴

1. Beberapa dari pelaku penipuan melalui *love scamming* menunjukkan foto profil yang tidak sebenarnya.
2. Pelaku penipuan melalui *love scamming* mengungkapkan perasaan cinta dalam waktu perkenalan yang tidak lama.

⁴⁴ Redaksi, *Romance Scam : Scammers use dating or friendship too win your trust and get your money*”, terdapat dalam <https://www.scamwatch.gov.au/types-of-scams/romance-scams>, diakses pada Rabu,05 Februari 2025.Jam 22:15.

3. Pelaku penipuan melalui *love scamming* mengatakan janji-janji palsu, sehingga umumnya korban akan merasa terbujuk rayuan pelaku dalam waktu yang singkat.
4. Perkenalan dalam waktu yang singkat antara pelaku penipuan melalui *love scamming* dalam media sosial atau aplikasi kencan dan memindahkan obrolan lebih serius melalui media komunikasi yang lebih privasi, misalnya *whatsapp*.
5. Pelaku penipuan melalui *love scamming* akan memengaruhi korban untuk mempercayai mereka.
6. Beberapa pelaku penipuan melalui *love scamming* memiliki alasan tidak bisa bertemu dengan korban secara langsung. Umumnya alasan mereka adalah tinggal diluar negeri atau teknologi komunikasi mereka tidak berfungsi.

Menurut Vanidades, orang yang rentan menjadi korban tindak pidana ini adalah orang yang kehilangan pasangan, kesepian, masa lalu dengan hubungan yang gagal, orang-orang dengan pencarian kasih sayang secara konstan. Hal ini dikonfirmasi oleh penelitian yang dilakukan oleh AARP di Amerika Serikat, dimana mereka menemukan bahwa faktor seperti beberapa perilaku, pengalaman hidup dan kurangnya pengetahuan meningkatkan resiko seseorang menjadi korban penipuan.⁴⁵

Monica Whitty telah melakukan beberapa penelitian tentang penipuan cinta online dan dalam tulisannya dia menjelaskan beberapa fase yang mengikuti

pelaku untuk menarik korban. Salah satu penelitian menerangkan bahwa ada 5 tahap yang mengikuti penipu:

1. *The profile*: Informasi profil semua palsu, dengan foto-foto yang dicuri atau diubah melalui program. Dalam beberapa kasus profil palsu menunjukkan bahwa pelaku berasal dari wilayah yang sama dengan korban dan telah pindah ke negara lain karena alasan pekerjaan. Profil palsu wanita menunjukkan seorang wanita cantik yang membutuhkan dukungan. Profil laki-laki yang palsu biasanya menunjukkan laki-laki dengan status sosial ekonomi tinggi, dengan pendidikan yang baik. Dalam kedua profil tersebut, sebagian besar kebutuhan yang mereka tampilkan melibatkan komponen emosional, misalnya seseorang telah menjadi janda dan harus mendidik anak sendiri.
2. *Grooming*: Pada tahap ini para pelaku meningkatkan keintiman atau kedekatan dalam hubungan baik melalui ungkapan atau mengirim hadiah sampai mereka mengangga bahwa korban siap untuk mengirim uang ke mereka. Dalam langkah ini termasuk panggilan telepon, email, surat, dalam beberapa kasus video call. Berikut ini adalah contoh dari proses ini: “Dia mengirim saya sebuah puisi cinta setiap pagi dan kami mengobrol selama berjam-jam setiap malam dan dia menelepon saya pada pagi hari untuk mengucapkan selamat pagi dan setiap malam untuk memberi tahu saya bahwa dia mencintai saya dan tidak akan pernah membiarkan saya pergi”.

3. *The Sting*: Ketika penipu mencoba mengambil uang dari Korban. Jika gagal pada upaya pertama pelaku akan mencoba lagi. Dalam beberapa skenario penipu mencoba dengan sejumlah kecil, setelah itu, ia menyajikan narasi krisis di mana uang sangat dibutuhkan (kematian seorang kerabat, bisnis yang gagal, dia di penjara).
4. *Sexual Abuse*: Ketika pelaku telah mengambil sejumlah besar uang dari korban, dalam beberapa kasus, penipu memperlakukan korban dengan meminta melakukan tindakan seksual di depan kamera. Tetapi langkah ini bisa terjadi kapan saja dalam hubungan, dan kemudian digunakan untuk memeras korban.
5. *Revelation*: Pada akhirnya korban menyadari bahwa ia telah ditipu, dalam beberapa kasus mereka menyadarinya melalui pihak berwenang atau oleh seorang teman yang melaporkan situasi tersebut. Para korban kemudian merasa hancur bukan hanya karena kehilangan uang tetapi juga karena kehilangan hubungan (beberapa korban menyebutkan bahwa itu mirip dengan rasa sakit kehilangan kerabat), yang lain melaporkan perasaan malu yang mendalam dan penghinaan.

Contoh kasus tindak pidana penipuan dengan modus percintaan melalui aplikasi kencan di media sosial atau disebut juga dengan *Love scamming*, seorang perempuan yang bernama Tuti yang berasal dari Jawa Barat sempat kehilangan uang sebesar RP. 26 juta akibat tipuan daya seorang pria tampan yang ia dikenal lewat media sosial *Instagram*. Mulanya pria sindikat penipuan akan mengajak berkenalan di media sosial, kemudian berusaha mencari tahu sejumlah informasi

tentang calon korban mereka. Para sindikat penipuan rupanya memilih alur cerita yang sama untuk menipu korbannya. Awal para sindikat penipuan yang akan memberikan informasi pekerjaan, yakni sebagai salah satu *engineer* di perusahaan gas dan minyak terletak di Papua⁴⁶.

Berusaha untuk menemui para korban dan menjanjikan hubungan yang lebih serius. Di sinilah titik di mana banyak perempuan akhirnya luluh dan bersedia menyetorkan sejumlah uang yang diminta penipu. Misalnya, karena mengaku bekerja di sebuah tambang di Papua, penipuan menjanjikan akan menemui perempuan calon korban mereka. Namun, penipu beralasan bahwa dia tidak memiliki uang transport untuk menuju kota tempat si perempuan berada, lantaran gajinya ditahan oleh perusahaan tempatnya bekerja, si penipu meminta bantuan kepada korban untuk meminta sejumlah uang. Disini, si penipu juga bekerja sama dengan sindikatnya untuk menjadi peran lain yang bertugas sebagai kepala divisi di perusahaan tersebut.

Perbuatan tersebut dilakukan untuk menyakinkan korbannya agar bersedia membiayai uang transportasi si penipu. Uang transportasi yang diberikan kepada si penipu untuk para korbannya adalah untuk biaya helikopter atau *speed boat*. Mereka mematok biaya yang berbeda-beda kepada para korbannya, mulai dari RP. 5.000.000,00 hingga 30.000.000.00, berlanjut ke skenario selanjutnya, setelah para korban membayar transportasi, si penipu akan memberikan informasi bahwa ia telah tiba di kota besar di Papua, namun dia membutuhkan uang untuk penginapan di resort lantaran mess atau asrama yang dimiliki kantornya sedang

⁴⁶ Susi Setiawati, "Uang Kandas Cinta pun Melayang: Love Scamming Buat Rugi", cnbcindonesia.com/research, Sabtu, 15 Februari 2025, Diakses Pada Jam 21:11.

penuh. Di sini mereka meminta di transfer RP.5.000.000,00 hingga RP. 10.000.000.00, kemudian setelah korban membayar *resort* sipenipu akan berlanjut pada skenario selanjutnya di mana ia berjanji untuk mencairkan gajinya dan mengirim kepada korban dengan nilai miliaran rupiah. Korban yang sudah masuk dalam perangkap pun akhirnya dimintai uang untuk biaya notaris dan biaya perpindahan kurs dari dolar AS ke rupiah, karena si penipu mengklaim bahwa dia menerima gaji dalam bentuk dolar AS.

Saat sudah masuk skenario ini, ada peran tambahan dari para sindikat penipuan yang mengaku sebagai pihak bank dan meminta sejumlah uang belasan juta sebagai biaya administrasi perpindahan kurs dari dolar AS ke rupiah. Si korban yang percaya begitu saja pun mentransfer. Cerita tak usai sampai di situ, setelah mengklaim pencairan gaji sedang di proses, penipu mengirimkan bukti foto cek palsu senilai gaji milyaran yang ia sebutkan. Cek palsu tersebut hanya berlaku selama dua hari untuk dicairkan. Di wilayah kantor darat papua tersebut tidak terdapat bank, sehingga mau tidak mau si penipu harus pergi ke Batam untuk mencairkan dana tersebut. Penipu pun akhirnya meminta uang kembali kepada korbannya untuk tiket pesawat dari Papua ke Batam. Korban yang sangat amat percaya, akhirnya mentransfer biaya tiket pesawat, penipu akan mengabarkan korban bahwa ia berhasil mendarat di Batam. Saat sudah mengabarkan korban bahwa si penipun telah sampai di bandara, berselang beberapa jam kemudian si korban akan mendapatkan telepon dari pihak Bandara palsu. Sindikat penipuan pun berusaha menjadi pihak Bandara untuk

mengabarkan kepada korban bahwa si penipu pingsan karena serangan jantung.⁴⁷ Korban yang merasa panik akhirnya diberi kabar bahwa si penipu dikirimkan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan.

Berselang beberapa hari, korban akan mendapat telepon dari pihak rumah sakit yang dimana pihak rumah sakit tersebut sindikat dari penipuan. Kasus Tuti kini sudah berhasil ditangani oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya Jakarta dan Polda Jawa Barat. Kabar terbarunya, pelaku penipuan Tuti sudah berhasil ditangkap dengan 13 tersangka, yang kini mendekat sementara di penjara Polda Jawa Barat.

Contoh kasus tersebut merupakan kasus yang tidak main-main dan menimbulkan kerugian besar bagi para korbannya sehingga apabila hanya dibiarkan saja tentunya akan memungkinkan komplotan penipu lain untuk melancarkan aksinya lagi, hal ini memerlukan tindakan nyata dari pemerintah untuk dapat mengupayakan pencegahan dan pengaturan terkait kasus-kasus *Love Scamming* dan apabila ditinjau kembali, hal terkait kasus *love scamming* belum diatur secara khusus di Indonesia sehingga masih terdapat kekosongan norma dan kaitannya dengan hal ini.

Di Indonesia, *love scamming* merupakan suatu fenomena kejahatan siber yang marak terjadi sehingga menarik perhatian sekelompok orang untuk membuat suatu komunitas virtual yang dikhususkan untuk menampung berbagai laporan dari korban dan mensosialisasikan informasi terkait dengan *Love Scamming*. Komunitas tersebut bernama WSC atau waspada *Scammer* cinta didirikan oleh

⁴⁷ *Ibid*

Fenny Fatimah sejak tahun 2012 bersama Kopol Bayu Suseno. Saat ini sebanyak 70.000 lebih orang yang mengikuti waspada *Scammer* cinta di laman *Facebook* WSC.

Waspada *Scammer* cinta memiliki visi dan misi untuk mencegah berkembangnya kejahatan *Love scamming* di Indonesia. Karena kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian materil bagi calon korban. Komunitas WSC menerima laporan kerugian-kerugian para korban *Love Scamming* pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Laporan Kerugian Korban *Love Scamming* Tahun 2024

TAHUN 2024	JUMLAH KORBAN	KERUGIAN
Januari	9	Rp. 300.300.000
Februari	13	Rp. 1.105.500.000
Maret	2	Rp. 87.000.000
April	4	Rp. 236.500.000
Mei	11	Rp. 506.400.000
Juni	6	Rp. 798.800.000
Juli	11	Rp. 943.500.000
Agustus	5	Rp. 478.620.000
September	10	Rp. 1.264.000.000
Oktober	23	Rp. 2.819.930.000
November	11	Rp. 495.000.000
Desember	8	Rp. 2.363.450.000
Total Catatan WSC	113	Rp. 11.399.000.000

Sumber data kerugian Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2024 dari laporan korban *Love Scamming* kepada komunitas waspada *Scammer* cinta.

Di Indonesia, *Love Scamming* melibatkan sindikat internasional dan telah mempengaruhi banyak korban dari berbagai negara. Meskipun ada Undang-undang terkait, seperti Pasal 378 KUHP lama atau 492 KUHP baru dan Pasal 27B ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, regulasi ini belum

sepenuhnya mencakup aspek *Love Scamming*, terutama karena perbedaan fokus antara penipu umum dan penipuan elektronik.

B. Unsur Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Percintaan Melalui Aplikasi Kencan di Media Sosial dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana.

Di Indonesia, pengaturan hukum terhadap *love scamming* dapat dilakukan melalui dua jalur utama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk memastikan efektivitasnya dalam mengubah perilaku dan memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai tersebut, hukum harus disosialisasikan secara luas kepada masyarakat yang terinstitusionalisasi.

Penegakan hukum terhadap *love scam* belum diatur dalam UU khusus mengenai *love scam* sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum mengharuskan adanya aturan yang jelas dan dapat diprediksi dalam menangani suatu tindakan atau kejahatan. Namun ketiadaan UU khusus mengenai *love scam* membuat penegak hukum menjadi lebih kompleks dan tidak pasti, dalam situasi ini penegakan hukum cenderung mengandalkan pasal-pasal yang ada dalam peraturan Perundang-Undangan yang lebih relevan.

Seperti KUHP dan UU ITE, misalnya penipuan dalam *love scam* bisa ditangani dengan pasal-pasal yang mengatur tentang penipuan dalam KUHP, meskipun tidak secara spesifik menyebutkan *love scam*, namun ketiadaan UU khusus mengenai *love scam* juga dapat memberikan peluang bagi penegak hukum

untuk menginterpretasikan dan mengimplikasikan dan mengaplikasikan hukum secara lebih luwes, sesuai dengan prinsip-prinsip umum hukum.

KUHP, khusus Pasal 378 mengatur tentang tindak pidana penipuan dengan unsur penggunaan nama palsu atau tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Pasal ini menetapkan bahwa pelaku dapat dikenakan penjara maksimal empat tahun jika terbukti melakukan penipuan yang mengakibatkan kerugian kepada korban. Sementara itu, Undang-Undang ITE Khususnya Pasal 27B ayat 1 menangani kasus penipuan yang melibatkan media elektronik dengan mengancam hukuman pidana bagi pelaku yang pemerasan melalui platform digital.

Penerapan kedua Undang-Undang ini pada Kasus *Love Scamming* sering sekali menimbulkan konflik norma karena perbedaan fokus dan cakupan, Pasal 378 KUHP lebih bersifat umum dan tidak membedakan antara penipuan konvensional dan penipuan online, sedangkan Pasal 27B ayat 1 Undang-Undang ITE secara spesifik mengatur penipuan yang terjadi dalam ranah digital. Ketidakpastiaan hukum ini menciptakan dilema bagi penegak hukum dan memilih pasal yang tepat, serta menghambat penegakan hukum yang konsisten. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara KUHP dan Undang-Undang ITE untuk memastikan kejelasan dan efektivitas dalam menangani kasus *love scamming*.

1. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana penipuan atau bedrok yang terdapat di dalam Pasal 378-395 KUHP Bab XXV merupakan penipuan dalam arti luas, sedangkan pada Pasal 378

KUHP menyebutkan istilah *oplichting* yang memiliki makna penipuan dalam arti sempit. Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun.⁴⁸ Unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:⁴⁹

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya dengan atau orang lain dengan melanggar hukum baik dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang lain menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan utang, dihukum karena penipuan (*oplichting*) dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Adapun unsur-unsur Pasal 378 KUHP

a. Unsur Objektif

Barang siapa

- 1) Membujuk/menggerakkan orang lain agar orang tersebut menyerahkan sesuatu
- 2) Mengadakan suatu perikatan utang; meniadakan suatu piutang dengan memakai:

⁴⁸ Wirjono prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, Halaman 57.

⁴⁹ *Ibid*,

- a) nama palsu
- b) keadaan palsu
- c) tipu muslihat
- d) rangkaian kata-kata bohong

b. Unsur Subjektif

- 1) Dengan maksud
- 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Penjabaran unsur objektif Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

1). Mengenai unsur barang siapa

yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang dalam arti subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan.

a) Mengenai unsur membujuk/menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut

- (1) Menyerahkan suatu benda
- (2) Mengadakan suatu perikatan utang
- (3) Meniadakan suatu piutang

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang, artinya perbuatan untuk menggerakkan orang lain ini tidak diisyaratkan dipakainya upaya-upaya berupa janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan, dan sebagainya, melainkan dengan menggunakan tindakan.

- (a) Menggunakan nama palsu
 - (b) Menggunakan keadaan palsu
 - (c) Menggunakan rangkaian kata-kata bohong
 - (d) Menggunakan tipu muslihat
 - (e) Agar menyerahkan suatu barang
 - (f) Membuat suatu hutang
 - (g) Menghapus piutang.
- b. Unsur subjektif (unsur maksud atau tujuan)
- 1) Menguntungkan pribadi atau orang lain
 - 2) Melanggar hukum.

Ketentuan mengenai pasal penipuan yang terdiri atas unsur-unsur objektif meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan kepada orang lain (menyerahkan benda, memberi utang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya, mengenai unsur-unsur subjektif dapat meliputi maksud yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud untuk melawan hukum.

Seperti itulah bentuk tindak pidana penipuan dalam KUHP yang lama hasil dari produk hukum kolonial. Keadaan mengenai unsur-unsur yang telah dijelaskan sebelumnya, bertahan lama dan menjadi dasar hukum terhadap tindak pidana penipuan sampai akhirnya pada 2 Januari 2023 ditetapkannya peraturan baru terkait KUHP, walaupun diketahui peraturan tersebut belumlah dijalankan

sampai batas waktu pemberlakuan yang ditentukan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP Nasional yang merupakan produk baru hasil buah tangan pribumi.

2. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2024

Dalam KUHP baru terdapat dalam Buku kedua tentang tindak pidana penipuan yang terdapat pada Bab XXVII Pasal 492 KUHP baru yang menetapkan bahwa: setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidanakan karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 492 KUHP baru diantaranya:

- a. Setiap orang, merujuk pada orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana;
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang berarti ada keuntungan pada diri sipelaku atau keuntungan bagi orang lain dengan berbagai tindakan yang melawan aturan hukum;
- c. Dengan memakai salah satu alat atau lebih alat penggerak penipuan seperti nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kata bohong;

- d. Menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapus piutang.

3. Perbedaan KUHP Lama dan KUHP Baru

Terkait unsur-unsur penipuan pada Pasal 492 KUHP baru pada dasarnya memiliki perbedaan namun terdapat juga beberapa persamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP lama. Perbedaan antara kedua pasal tersebut, yaitu:

- a. Penggunaan istilah setiap orang pada KUHP dan bukan lagi dengan istilah barang siapa sesuai KUHP lama. Makna kata setiap orang juga mengalami perluasan makna, yang mana dapat dimaknai sebagai subjek hukum yang bukan hanya menunjuk pada perorangan, tetapi juga telah menyentuh aspek korporasi sebagai subjek yang dapat melakukan tindak pidana.
- b. Penggunaan istilah kedudukan palsu pada KUHP baru, dan bukan lagi menggunakan istilah martabat palsu sesuai KUHP lama. Makna daripada kedudukan palsu adalah suatu kedudukan yang digunakan dan diciptakan atau memiliki hak-hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekadar mengaku memiliki suatu jabatan tertentu sebagaimana bentuk dari martabat palsu.
- c. Penambahan istilah membuat pengakuan utang pada KUHP baru yang mana sebelumnya ditemukan istilah ini dalam KUHP lama, menggerakkan orang lain supaya membuat pengakuan utang ialah membujuk seseorang dengan berbagai cara yang disebut dalam ketentuan ini, untuk, untuk memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak secara langsung dilakukan

tetapi oleh pihak tertentu. Perbuatan penipuan baru dengan selesai dengan terjadinya perutan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku.

Selain terdapat perbedaan pada unsur- unsur yang terdapat pada Pasal 492 KUHP baru dan Pasal 378 KUHP lama, dari segi sanksi juga terdapat perbedaan tetapi tidak begitu mencolok. Lama sanksi penjara terhitung sama, hanya saja alternatif sanksi pada Pasal 378 KUHP lama tentang penipuan mengancam adanya sanksi bagi sipelaku dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sedangkan pada Pasal 492 KUHP baru diancam dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak katregori V.

Perbedaan dari kedua pasal tersebut dalam pemberian sanksi pidana kepada pelaku dimana KUHP baru ada alternatif sanksi pidana selain penjara, yaitu pidana denda. Alternatif sanksi ini merujuk pada Pasal 71 ayat 1 KUHP baru, yang menetapkan apabila seseorang melakukan tindak pidana dibawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebgaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 KUHP baru, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda. Namun, pidana denda hanya dapat dijatuhkan apabila situasinya : tanpa korban, korban tidak mempersalahkan, dan bukan pengulangan tindak pidana.

Tindak pidana penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang lain. Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum

ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu defenisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat sebagai penipu dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 yaitu penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongab, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.⁵⁰

KUHP mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tindak pidana penipuan dapat digolongkan sebagai tindak pidana perbuatan curang. Hal ini dikarenakan menipu sebagai salah satu perbuatan curang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa: “ setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atai kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suati barang, memberi utang, membuatpengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karna penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori.

⁵⁰ Sugandhi, *kitab undang-Undang Hukum Pidana dan penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2010. Halaman 396.

Pelaksanaan KUHP terbaru yang di sahkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan akan diberlakukan setelah 3 tahun, yaitu sekitar pada tahun 2026 sebagaimana pasal terakhir dalam kitab undang-undang hukum pidana terbaru, ada perbedaan narasi bunyi pasal antara KUHP yang lama pada undang-undang Nomor 1 tahun 1946 dan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang hukum pidana yang baru yang bunyi adalah :

Pasal 378 KUHP Lama

”Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 492 KUHP baru

“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Lalu jika ada suatu pertanyaan, bagaimanakah dapat dikatakan seseorang telah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana di maksud dalam Pasal 378 KUHPidana yang lama *joncto* Pasal 492 KUHP yang baru, berikut juga peneliti

sertakan bagaimana pulakah seseorang dapat dikatakan sebagai korban dugaan tindak pidana “Penipuan”.

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana di maksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan Tindak Pidana “Penggelapan” jika perbuatan seseorang tersebut memenuhi rumusan delik formil apabila sudah memenuhi seluruh bagian inti delik atau unsur delik, sedangkan perbuatan telah memenuhi rumusan delik materil apabila sudah memenuhi bagian inti delik dan akibat dari perbuatan itu bertentangan dengan hukum pidana sudah timbul. Seseorang dapat dikatakan sebagai korban dugaan tindak pidana “Penipuan” jika adanya kerugian baik materil maupun immaterial akibat dari perbuatan pelaku yang bertentangan dengan hukum, baik itu pada Pasal 378 KUHP jo Pasal 492 KUHP yang baru!”

Penjelasan Pasal ini yaitu, ketentuan dalam pasal ini mengatur tentang Tindak Pidana penipuan. Perbuatan materiel dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara yang disebut dalam ketentuan ini, untuk memberikan sesuatu Barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku. Barang yang diberikan, tidak harus secara langsung kepada pelaku Tindak Pidana tetapi dapat juga dilakukan kepada orang lain yang disuruh pelaku untuk menerima penyerahan itu.

Penipuan adalah Tindak Pidana terhadap harta benda. Tempat Tindak Pidana adalah tempat pelaku melakukan penipuan, walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain. Saat dilakukannya Tindak Pidana adalah saat pelaku melakukan penipuan. Barang yang diserahkan dapat merupakan milik pelaku sendiri, misalnya Barang yang diberikan sebagai jaminan utang bukan untuk kepentingan pelaku. Penghapusan piutang tidak perlu dilakukan melalui cara hapusnya perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Juga termasuk misalnya perbuatan pelaku yang menghentikan untuk sementara pencatat kilometer mobil sewaan, sehingga pemilik mobil memperhitungkan jumlah uang sewaan yang lebih kecil daripada yang sesungguhnya.

Ketentuan ini menyebut secara limitatif daya upaya yang digunakan pelaku yang menyebabkan penipuan itu dapat dipidana, yaitu berupa nama atau kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong. Antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki harus ada hubungan kausal, sehingga orang itu percaya dan memberikan apa yang diminta.

Dalam penentuan denda sebagaimana ketentuan tindak pidana terdapat pada Pasal 79 KUHP baru undang undang no 1 tahun 2023, termasuk ketentuan denda pada tindak pidana penipuan.

(1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a. kategori I, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- d. kategori IV, Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. kategori V, Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f. kategori VI, Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - g. kategori VII, Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - h. kategori VIII, Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
3. Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan mengenai tindak pidana penipuan tidak hanya terdapat di dalam KUHP saja, karena kemajuan perkembangan masyarakat sudah semakin canggih dan banyaknya modus operandi yang digunakan bermacam-macam, terdapat peraturan khusus yang mengatur dan merumuskan mengenai tindak pidana penipuan di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sbiasa disebut ITE. Undang-undang ITE kemudian di revisi kembali pada tahun 2016 menjadi Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan kembali dilakukan Perubahan Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Undang-undang ITE membahas seputar tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan modus melalui jaringan daring atau online. Mulai dari informasi, transaksi elektronik sampai dengan hal yang dilarang yang secara hukum berlawanan dengan peraturan yang dilakukab di dalam dunia maya. Tindak pidana penipuan di dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi

mengenai dapat kita lihat dari rumusan dari dalam pasal yang terdapat dalam UU ITE. Salah satunya terdapat di dalam Pasal 27B ayat (1) UU ITE yakni:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk”:

1. Memberikan suatu barang, yang sebagiannya atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
2. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Dari pasal diatas yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah informasi dan atau dokumen elektronik yang berisi muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan.

Membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 27B ayat (1) UU ITE, maka semua unsur dari pasal tersebut harus lah terpenuhi. Unsur-Unsur tersebut Yaitu:

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Terkait unsur ini, perlu dicermati perbuatan yang dengan sengaja apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu, dan apakah perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

- c. Unsur mendistribusikan, mentransmisikan.
- d. Unsur memaksa orang dengan ancaman kekerasan

- e. Unsur menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapus piutang.

Dari bunyi pasal diatas, yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan. Adapun pelaku yang melanggar Pasal 27B ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 berpotensi dipenjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp.1 miliar. Dalam hal perbuatan dalam Pasal 27B ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dilakukan dalam lingkungan keluarga, penuntut pidana hanya dapat dilakukan atas aduan.

Lampiran SKB Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menerangkan perihal Pasal 27B ayat 4 Undang-Undang ITE sebelum diubah dengan Pasal 27B ayat 1 Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Titik berat penerapannya pada perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya secara elektronik konten/muatan pemerasan dan/atau pengancaman oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum.
2. Perbuatan pemerasan tersebut berupa pemaksaan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara hukum.
3. Termasuk pula perbuatan mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.

4. Pengancaman dan/atau pemerasan dapat disampaikan secara terbuka atau tertutup.
5. Harus dibuktikan adanya motif keuntungan ekonomis yang dilakukan pelaku.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Percintaan Melalui Aplikasi Kencan di Media Sosial?

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁵¹

Dapat dipersalahkan atas perbuatan (melawan hukum/*wederrechtelijk*) yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan pidana (*verwijjbaarheid*). Sebaliknya bila suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tidak melawan hukum maka kelakuan (perbuatan bersifat melawan hukum) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan pelakunya. Adanya perbuatan bersifat melawan hukum belum menentukan suatu perbuatan dan sipelaku perbuatan tersebut dapat dipidana. Hal lain yang harus diperhatikan juga adalah kesalahan dalam arti dapat dapat disesalkan dan kemampuan bertanggungjawabnya pelaku.⁵²

⁵¹ Chairul Huda, (2006) *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, halaman.70.

⁵² Sudarto, *Hukum Pidana IB*, Malang: Fakultas Hukum dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Brawijaya, Halaman 1-2.

Uraian di atas menunjukkan bahwa dapat dipidananya seseorang bukan saja hanya karena telah melakukan perbuatan bersifat melawan hukum baik bersifat formil maupun materil. Tetapi juga harus ada kesalahan melekat pada orang tersebut ketika perbuatan dilakukan. Jadi orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, atau perbuatan yang telah terjadi tersebut dapat dipertanggungjawabkan pada orang tersebut. Dengan demikian apabila seseorang tidak memiliki kesalahan maka tidak mungkin dipidana.⁵³

Chairul Huda mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dirinya tidak melakukan perbuatan pidana. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan kesalahan dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu,

1. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum
2. Kemampuan bertanggungjawab
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang berhati-hati
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang

⁵³*Ibid*

yang melakukan tidak diminta pertanggungjawaban pidana.⁵⁴ Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah ada suatu tindak pidana. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan.

Dari pengertian pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya tindak pidana adalah asas legalitas. Dimana suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila sebelum perbuatan itu terjadi dan telah diatur dahulu dalam perundang-undangan. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan seseorang dapat atau tidaknya untuk dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana yang telah terjadi. Konsep dasar pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak semata-mata hanya menyangkut soal hukum saja, tetapi juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat, hal ini dimaksudkan agar pertanggungjawaban pidana dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat bukan hanya di dalam hukum tertulis.

Perumusan tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini kebanyakan bersifat konvensional dan belum secara langsung dikaitkan dengan perkembangan *cybercrime*. Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum

⁵⁴ Andi Hamza, (2001) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 12.

Pidana masih memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kejahatan teknologi yang yang bermacam-macam.

Dalam tindak pidana penipuan saat ini baik secara konvensional dan *online* pada prinsipnya sama, yang membedakan hanya terletak pada sarana perbuatan itu dilakukan yakni menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, serta perangkat telekomunikasi. Secara hukum, sehingga penipuan secara *online* dapat diberlakukan sama dengan delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa ketentuan hukum yang spesifik atau khusus akan mengesampingkan ketentuan hukum yang umum atau lebih umum jika terjadi konflik atau perbedaan antara keduanya. Dalam konteks penegakan hukum terhadap kasus-kasus *love scam* di Indonesia, asas ini menjadi relevan karena ketiadaan undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur *love scam* dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Perlindungan hukum bagi korban *love scam* di Indonesia diatur oleh KUHP dan UU ITE. KUHP mengatur tentang penipuan, sementara UU ITE mengatur delik kancan online dan penipuan melalui teknologi informasi.⁵⁵

Pengaturan hukum terhadap *love scam* dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Untuk memastikan efektivitasnya

⁵⁵ Lustia Wijayanti, Jawade Hafidz, 2020, Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Mudus Penipuan Berkedok Cinta di Dunia Maya (*Scammer* Cinta), Prosiding KIMU: Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, , Halaman. 290.)

dalam mengubah perilaku dan memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai tersebut, hukum harus disosialisasikan secara luas kepada masyarakat sehingga dapat dijalankan dengan baik, mendorong terbentuknya masyarakat yang terinstitusionalisasi.

KUHP khususnya Pasal 378, mengatur tentang tindak pidana penipuan dengan unsur penggunaan nama palsu atau tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Pasal ini menetapkan bahwa pelaku dapat dikenakan pidana penjara maksimal empat tahun jika terbukti melakukan penipuan yang mengakibatkan kerugian kepada korban.

UU ITE, khususnya Pasal 27B ayat 1, mengatur tentang tindak pidana penipuan dengan unsur titik berat penerapannya pada perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya secara elektronik konten/muatan pemerasan dan/atau pengancaman oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum. Perbuatan pemerasan tersebut berupa pemaksaan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara hukum. Termasuk pula perbuatan mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi. Pengancaman dan/atau pemerasan dapat disampaikan secara terbuka atau tertutup. Harus dibuktikan adanya motif keuntungan ekonomis yang dilakukan pelaku. Pasal ini menetapkan bahwa pelaku dapat dipidana penjara selama 6 tahun dan denda sebanyak Rp. 1 Miliar.

Tanggungjawab secara sosial, juga terdapat tanggungjawab terhadap hukum. Adapun pengaturan pertanggungjawaban pidana tindak pidana penipuan yang mana di atur dalam Kitab Undang Hukum Pidana yang tercantum di dalam

Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492 KUHP baru, namun mengenai tindak pidana penipuan yang berkedok percintaan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik belum diatur. Tindak pidana *cyber crime* sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perkembangan teknologi yang pesat, namun tetap saja penegak hukum di Indonesia masih belum bisa menerapkan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjerat pelaku terhadap tindakan penipu online berkedok percintaan. Banyak dari korban mengajukan laporan pidana dengan landasannya Pasal 28 ayat 1 UU ITE yaitu tindak pidana yang hanya melindungi konsumen. Sehingga korban memilih menggunakan Pasal 378 KUHP, akan tetapi faktanya tindak pidana tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi dan informasi.

Sebenarnya pelaku penipuan bermoduskan cinta atau *love scamming* sudah dapat dikenakan hukuman seperti yang tertera pada penjelasan sebelumnya karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pasal tersebut. Prinsip ini juga sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dimana seseorang dapat dihukum jika mereka telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, memiliki kesalahan, dan dapat bertanggungjawab⁵⁶.

Pengaturan *love scamming* belum diatur secara khusus dalam hukum positif di Indonesia sehingga hal ini tentunya membutuhkan pembaharuan dalam rangka mengupayakan perlindungan dan mengakkan keadilan bagi para

⁵⁶ Ishaq, 2022, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, Halaman 94.

korbannya juga untuk memberikan sanksi kepada para pelaku secara tegas sehingga hal ini dapat menggarungi hal-hal serupa untuk terjadi kembali. *love scamming* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru pengaturan terkait *love scamming* secara umum masuk kedalam kategori penipuan yang diatur dalam Pasal 492 KUHP.

Pasal 492 menetapkan bahwa seseorang yang dengan niat memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara ilegal dengan menggunakan nama palsu atau posisi palsu, dengan menggunakan tipu daya atau pernyataan palsu, menghasut orang lain untuk menyerahkan suatu barang, mmeberikan pinjaman, mengakui utang, atau menghapuskan piutang, akan dikenakan hukuman atas tindakan penipuan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal kategori V, yaitu sebesar RP. 500.000.000. Penipuan yang terjadi platform media sosial `adalah salah satu contoh dari penipuan daring. Penipuan daring adalah jenis penipuan yang memanfaatkan perangkat lunak dan koneksi internet untuk melakukan tindakan penipuan dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi,⁵⁷ dilihat dari karakteristik yang demikian maka sebenarnya untuk kasus penipuan bermoduskan cinta atau *love scamming* ini membutuhkan pengaturan yang sejenis dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik namun lebih spesifik dan lebih mengarah kepada kasus itu sendiri.

Ditinjau berdasarkan penjelasan diatas, maka jelaslah bahwa kejahatan *love scamming* ini merupakan salah satu bentuk nyata dari kejahatan, dengan demikian sudah seharusnya kasus-kasus penipuan bermoduskan cinta yang terjadi

⁵⁷ Rahmad, Noor, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, No.2, 2019, Halaman 387.

di Indonesia menjadi tanggungjawab bersama khususnya bagi para pihak yang berwajib untuk dapat membuat dan menegakkan peraturan secara khusus sehingga kasus-kasus *love scamming* dapat dicegah dan diatasi.

Dapat diambil kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pelaku *love scamming* bahwa dalam praktik penipuan *online* dalam transaksi elektronik, secara interpretasi hukumnya dapat dijerat dengan ketentuan dalam Pasal 27B ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan pasal-pasal diatas terkait dengan tindak pidana penipuan terdapat perbedaan pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan, perbedaannya dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2

Perbedaan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan

Pasal 378 KUHP Lama	Pasal 492 KUHP Baru	Pasal 27B ayat 1 UU ITE
Pertanggungjawaban dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan merangkai kebohongan dan tipu muslihat agar orang lain mau menyerahkan barang ataupun harta bendanya	Pertanggungjawaban dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan	Dipertanggungjawabkan dikenakan kepada pihak mendistribusikan dokumen elektronik dengan maksud menguntungkan diri sendiri, memaksa dengan ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, memberi utang dan menghapuskan utang

Sanksi berupa penjara selama lamanya 4 tahun.	Sanksi berupa 4 tahun dan adanya sanksi pidana alternatif.	Sanksi berupa penjara selama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.
---	--	---

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana penggelapan. Dimana tindak pidana penggelapan hanya terbatas pada barang atau uang saja sedangkan tindak pidana penipuan tidak hanya barang atau uang tetapi juga untuk menghapuskan utang ataupun piutang. Maka berdasarkan pada bentuk-bentuk pertanggungjawaban pada tabel diatas dan juga berdasarkan kepada tindakan penipuan yang telah dilakukan oleh pelaku.

Berbagai instrumen hukum sebagai hukum positif saat ini yang seharusnya mampu menjerat pelaku kejahatan penipuan melalui telepon atau pesan singkat nyatanya tidak mampu sebagaimana mestinya. Banyak permasalahan dialami oleh penyidik Polri, Jaksa, dan Hakim dalam melakukan penyidikan sampai Putusan terhadap tindak pidana ini. Mayoritas penegak hukum akan menggunakan rumusan hukum dalam KUHP padahal tindak pidana tersebut dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵⁸

Pasal 27b ayat (1) Undang-Undang ITE tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan

⁵⁸ *Ibid*

online, tetapi unsur-unsur di dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam Undang-Undang ITE. Melihat hal tersebut peneliti berpendapat bahwa terjadi beberapa konflik hukum aturan dimana terdapat dua pasal dalam dua.

Keberadaan Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 27B ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diterapkan asas atau doktrin *lex specialis derogat legi generali*, yang artinya hukum khusus menyampingkan hukum umum. Dalam kasus hukum pidana, terdapat tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, dan tindak pidana khusus yang pengaturannya hukumnya berada diluar KUHP. Sehingga mengenai kejahatan *cyber* dalam bentuk *love scamming* lebih tepatnya diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya.

Pada kasus tindak kejahatan *love scamming*, Pasal 27B ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki unsur lebih spesifik dibandingkan Pasal 378 KUHP dan dan 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitan Undang-Undang Hukum pidana yang baru. Walau demikian dalam praktiknya penuntut umum dapat mengenakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP atau Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya. Artinya, jika unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyidik dapat menggunakan Pasal-Pasal tersebut secara berlapis.

Terkait pengaturan hukum tentang tindak pidana *love scamming* memang belum diatur secara jelas dalam hukum positif di Indonesia sehingga menimbulkan penafsiran hukum yang beragam, namun secara interpretasi hukumnya, tentang tindak pidana *love scamming* secara umum masuk kedalam kategori penipuan yang dilakukan secara *online*, sehingga lebih tepatnya masuk dalam ketentuan Pasal 27B Ayat 1 UU ITE. Dalam Pasal 27B ayat 1 dijelaskan bahwa melakukan tindakan seperti mendistribusikan dokumen elektronik dengan maksud menguntungkan diri sendiri, memaksa dengan ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, memberi utang dan menghapuskan utang merupakan pelanggaran hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Bentuk tindak pidana penipuan dengan modus percintaan atau disebut sebagai juga *love scamming* yang merupakan salah satu jenis kejahatan *cyber crime*. Modus yang digunakan dalam tindak pidana kejahatan *love scamming* yaitu pelaku mulai membangun pembicaraan awal dengan korban di situs *online*. Dalam melakukan aksinya pelaku akan membuat rangkaian modus. Para pelaku tindak kejahatan *love scamming* akan menggunakan profil palsu dan data diri palsu seperti foto laki-laki tampan atau foto perempuan cantik sehingga korban kan tertarik dan percaya, bahkan sampai jatuh cinta padanya. Ketika pelaku sudah mendapatkan hati dan kepercayaan korban, lalu pelaku menggunakan berbagai cara supaya korban bersedia mengirimkan sejumlah uang. Bahkan sampai ada yang mau mengajak bertemu, ataupun menikah.
2. Unsur tindak pidana penipuan dengan modus percintaan melalui aplikasi kencan di media sosial dalam perspektif kebijakan hukum pidana. Pengaturan hukum terhadap *love scam* dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu KUHP dan UU ITE, *love scamming* tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan unsur pasal sudah terpenuhi Namun pelaku *Love Scamming* dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492 pada KUHP baru dan Undang-

Undang Informasi Transaksi Elektronik pada Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

3. Pertanggungjawaban pelaku *love scamming* bahwa dalam praktik penipuan *online* dalam transaksi elektronik, secara interpretasi lebih relevan menggunakan UU ITE. Keberadaan Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 27b ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ITE, dapat diterapkan asas atau doktrin *lex specialis derogat legi generali*, yang artinya hukum khusus menyampingkan hukum umum. Dalam kasus hukum pidana, terdapat tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, dan tindak pidana khusus yang pengaturannya hukumnya berada diluar KUHP. Sehingga mengenai kejahatan *cyber* dalam bentuk *love scamming* lebih tepatnya diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya.

B. SARAN

1. Pengguna media sosial lebih bijak dan berhati-hati saat berinteraksi di dunia maya, lindungi informasi pribadi dan waspadai orang yang baru dikenal, jangan mudah terpengaruh dengan kata-kata orang yang tidak dikenal agar terhindar dari penipuan.
2. Perlu adanya pengaturan khusus tentang tindak pidana *love scamming* agar dikemudian hari kasus-kasus penipuan bermodus cinta yang terjadi di Indonesia dapat dicegah.
3. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penipuan dengan modus percintaan melalui aplikasi

kencan di media sosial atau *love scamming*, termasuk dengan memperkuat peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamza, 2001 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Chairul Huda, 2006 *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana.
- Danis Puntodi, *Menciptakan penjualan Melalui Media Sosial*, 2011, Jakarta: PT Elex Komputindo.
- Eka NAM Sihombing, Chynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : Pustaka Prima.
- Ishaq, 2022, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru.
- Roeslan saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Molejatno, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sigit Sapto Nugroho, et.al, 2020, *Metedologi Riset Hukum*, Madiun: Oase Pustaka.
- Sudarto, *Hukum Pidana IB*, Malang: Fakultas Hukum dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Brawijaya.
- Sugandhi, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Eresco.
- Wirjono prodjodikoro, 2003. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Zainal Abidin Farid Andi, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

Aritama, R 2022. “Penipuan Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”. Sentri: Jurnal Riset Ilmiah. Vol 1. No.5.

Christyani Juditha, T. 2015. “Pola Komunikasi dalam *Cyber Crime* (Kasus *Love Scams*)”. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika. Vol 2. No.6.

Cinthy Fatama Prima and all, T. 2021.”Tinder Sebagai Platform Pencarian Jodoh di Zaman Digital”. *Journal Of Art and Humanities*. Vol 25. No. 23.

Dewa Ayu, et.al. 2023. “Penipun Bermoduskan Cinta atau *Love Scam* dalam Tinjauan Hukum Pidana di Indonesia”. Jurnal Kertha Desa. Vol 11. No.10.

Delvi Paluaran, et.al. 2024. “Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional”. Julia: Jurnal Litigasi Amsir. Vol 11. No 3.

Skripsi Lustia Wijayanti, Jawade Hafidz, 2020, Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Mudus Penipuan Berkedok Cinta di Dunia Maya (*Scammer* Cinta), Prosiding KIMU: Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula.

Mochammad Bayu Wishnu Murti, Martinus Legowo,T. 2023 “Habitus Penggunaan Aplikasi Kencan *Online* Dalam Upaya Pencarian Pasangan”. Jurnal: Dinamika Sosial Budaya. Vol 25. No.1.

Nizda Azzima Fauzianti, 2022 ”*Catfishing* dan Implikasinya terhadap *Romance Scam* oleh Simon Leviev Dalam Dokumen *Netflix ‘The Tinder Swindler’*”, Jurnal Padjajaran *Law review*. Vol 10. No.1.

Rachmat, L.A.A. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial”. Jurnal Indonesia Berdaya. Vol 4. No.3.

Rachmat 2023, “Viktimisasi dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media sosial”. Jurnal Indonesia Berdaya. Vol 4 No. 2.

Rahmad, Noor. 2019. *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3. No.2.

Satria Nur Fauzi dan Lushiana Primasari, T. 2018. “Tindak Pidana penipuan dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online”. *Recidiv: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. Vol 6. No. 3.

Sekaring Ayumeida Kusnadi, 2021 “Perlindungan Hukum Data Pribadi, sebagai Hak Privasi”, *Alwasath, Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 2. No.1.

WidyaSar, P., & Rina T. 2018. “Presentasi Diri Dalam Kencan *Online* Pada Situs dan Aplikasi” *Media Tor: Jurnal Komunikasi*. Vol 11 No.11.

Zulkarnain Ridwan. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”, T. 2021 *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 5. No. 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

INTERNET

Admin Susan Law, “Pasal Penipuan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru” *Susanhimawanlaw.com*, Senin, 11 November 2024

Financial, QM 2022. “*Love Scamming : Bikin Baper Ternyata Modus Penipuan Uang*” <https://qmfinancial.com/2022/06/lovescamming/>. Diakses pada Jumat, 1 Februari 2025, Jam 20:52.

Redaksi, *Romance Scam : Scammers use dating or friendship too win your trust and get your money*”, terdapat dalam <https://www.scamwatch.gov.au/types-of-scams/romance-scams>, diakses pada Rabu, 05 Februari 2025.

Susi Setiawati, “Uang Kandas Cinta pun Melayang: Love Scamming Buat Rugi”, cnbcindonesia.com/research, Sabtu, 15 Februari 2025